

## URGENSI ANALISA 5C PADA PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO

**Ashofatul Lailiyah**  
sonyaaishi@ymail.com  
Pengamat Hukum

### ***Abstract***

*Application of the principle of 5 C in the banking world is often not implemented optimally by the banks. One factor is that the number of its targets to be achieved by the bank or the debtor is an urgent requirement so often do in any way to make the submission of credit is received by the bank. Principle 5 C should carry cumulatively, but in practice this principle applies only limited to whether the debtor has a large mortgage or not. It is actually going to bring impact on large-scale national development, especially economic development in Indonesia.*

***Key words:*** principle 5C, banking, credit.

### **Abstrak**

Penerapan prinsip 5 C dalam dunia perbankan sering kali tidak dilaksanakan dengan optimal oleh pihak perbankan. Salah satu faktor nya adalah karena banyaknya target yang harus dicapai oleh pihak bank atau kebutuhan debitor yang mendesak sehingga sering kali melakukan cara apapun untuk membuat pengajuan kreditnya diterima oleh pihak bank. Prinsip 5 C harus diloaksanakan secara kumulatif, namun pada prakteknya prinsip ini hanya diterapkan sebatas apakah debitor memiliki agunan yang besar atau tidak. Hal ini sebenarnya akan berimbas pada skala besar pembangunan nasional terutama pembangunan ekonomi di Indonesia.

**Kata kunci:** prinsip 5 C, perbankan, kredit.

## Pendahuluan

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di suatu negara. Lembaga perbankan ini dimaksudkan sebagai lembaga penghubung (*intermediary*) bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana (*lack of funds*). Sehingga dengan keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh masing-masing bank untuk saling mengadopsi produk-produk baru sesuai potensi diri dan lingkungannya<sup>1</sup>. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) disebutkan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga perbankan sebagai inti dari sistem keuangan suatu negara mempunyai beberapa peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian suatu negara, selain itu bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan dunia yang bersifat dinamis guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat.

Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat atau *fiduciary relationship*. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut<sup>2</sup>. Dalam mengembangkan usahanya bank membuat berbagai produk perbankan yang ditawarkan pada nasabah-nasabahnya. Dengan kata lain, produk bank adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi aset, misalnya kredit, termasuk kredit yang berada pada *for balance sheet (letter of Credit, bank garansi)* dan sisi *liabilities*, berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa lainnya<sup>3</sup>.

Pengaturan produk bank ini, wajib adanya transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005. Hal terpenting dalam transparansi bank tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank; 2) Informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis ataupun lisan; 3) Dalam memberikan informasi tersebut, bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*meslead*) dan atau tidak

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Islam Vs Konvensional*, Jakarta: VIV Press, 2010, h. 87.

<sup>2</sup> M. Djumhana, *Rahasia bank, Ketentuan dan penerapannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h.29.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 151.

etis (*miscounduct*). Sekalipun produk bank tidak secara langsung dapat menghimpun dana masyarakat, tetapi produk bank tersebut dibuat sebagai salah satu cara untuk dapat menarik produk bank lainnya yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Kredit dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dalam usahanya bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan.

Sesuai dengan pengertiannya bank akan menyalurkan simpanannya dalam bentuk kredit tersebut jika bank merasa yakin akan nasabah yang menerima kredit tersebut mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diberikan. Dari faktor tersebut, maka dalam penyaluran kredit terdapat unsur keamanan (*Safety*), dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan, keamanan (*Safety*) dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan tersebut menjadi kenyataan.<sup>5</sup>

Bank dalam memberikan pinjamannya kepada debitor, tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini memang sengaja disyaratkan oleh Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta bunganya. Dalam hal ini, selain dari prinsip kehati-hatian tersebut, bank juga harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai "*The five C's of Credit*" yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*. Hasil analisis bank tersebut apabila ternyata menyetujui permohonan pemberian fasilitas kredit, maka pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit tersebut yang kemudian diberi nama perjanjian kredit. Perjanjian tersebut dimaksudkan agar pihak calon nasabah debitur dapat memenuhi tuntutan yang berasal dari pihak bank dan mencegah pihak calon nasabah debitur tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik, dan perjanjian kredit ini tidak boleh hanya menguntungkan pihak bank saja, melainkan juga perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini tidak boleh merugikan pihak peminjam/nasabah debitur.

<sup>4</sup> Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor: Galia Indonesia, 2006, h. 82.

<sup>5</sup> Thomas Sujatno dkk, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991, h. 15-16.

Pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat tersebut, dapat menimbulkan beberapa masalah baru apabila dana yang dikeluarkan oleh bank tersebut tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan dana kredit yang diberikan kepada masyarakat tersebut mengalami kemacetan. Maksud dari kemacetan tersebut adalah si nasabah debitur tidak dapat mengembalikan dana yang diberikan seperti yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Sedikit penjelasan tentang apakah itu hubungan antara kredit macet dengan kredit bermasalah, sering kali antara kredit macet dengan kredit bermasalah adalah suatu permasalahan kredit yang sama, namun sebenarnya antara keduanya merupakan sesuatu yang berbeda, dalam kredit bermasalah memerlukan penanggulangan secara konseptual. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet di tambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi. Dengan demikian kredit macet adalah kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah tidak seluruhnya adalah merupakan kredit macet.<sup>6</sup>

Tulisan ini dilatar belakangi dari kasus yang telah di putus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MA No. 396 K/PDT/2009, tentang Putusan tersebut yang menyangkut PT.Bank Mandiri dalam melakukan perjanjian kredit dengan calon debitur, namun dalam prosedurnya PT.Bank Mandiri tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pemberian kredit pada calon debitur tersebut, sehingga PT.Bank Mandiri menanggung kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh calon debitur tersebut.

### **Penerapan Prinsip 5C pada Kredit Perbankan**

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan kepada calon penerima kredit, bank harus merasa yakin kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Hal tersebut dikarenakan bank ingin memperkecil adanya risiko yang timbul. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.<sup>7</sup>

Dalam memberikan kreditnya, bank juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Bank dalam menyalurkan kreditnya menganut dasar prinsip kehati-hatian. Sebelum kredit tersebut disetujui untuk dikeluarkan, petugas bagian kredit (analisis kredit) pada bank harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu. Tujuan analisa kredit ini adalah untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur tersebut benar-benar dapat dipercaya. Calon debitur tersebut perlu dianalisis latar belakangnya, prospek usahanya, jaminan, serta faktor-faktor penting lainnya. Apabila bank memberikan

---

<sup>6</sup> Subaryo Joyosumatro, "Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah", Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi Mei- Juni 1994 No.47, h.13.

<sup>7</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, h. 95.

kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, bank justru akan menanggung risiko kredit yang lebih besar misalnya saja kredit macet .

### **Kredit dalam Transaksi Perbankan**

Ada beberapa istilah transaksi dalam literatur ilmu hukum yang sering dipakai sebagai rujukan atau disamakan disamping istilah hukum perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam perbankan, ada pula yang menggunakan istilah hukum perutusan atau hukum perjanjian.<sup>8</sup>

Istilah hukum perutusan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntutan-menuntut. Sedangkan Hukum Perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Perjanjian menurut Subekti, adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>9</sup> Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian hukum tertulis, orang juga sering menyebutnya sebagai Hukum Kontrak.<sup>10</sup> Sedangkan digunakan Hukum Perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu.

Istilah transaksi dipakai dalam tulisan ini, dimaksudkan sebagai padanan pengertian dari hukum perikatan dalam perdata yang dikaji berdasarkan ketentuan hukum. Tidak berbeda dengan hukum perdata tersebut, dalam pengertian hukum perikatan disini juga dimaksudkan sebagai cakupan yang lebih luas dari sekedar hukum perjanjian<sup>11</sup>. Selanjutnya dalam penggunaan peristilahan transaksi dan perjanjian digunakan silih berganti disesuaikan dengan pola pengambilan rujukan yang diambil. Kredit yang diberikan bank kepada calon debitur dikemas sebagai perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban para pihak yaitu dalam hal ini adalah bank dan debiturnya.

Perkataan kredit telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian kredit dalam penggunaannya yang semakin meluas, sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya dan perbankan khususnya. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau "*credo*" atau "*creditum*" yang berarti saya percaya. Maksudnya adalah si pemberi kredit percaya kepada si calon penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, Op.cit, h.157.

<sup>9</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa2001, h.1.

<sup>10</sup> IG Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktik, Jakarta: Kesaint Blace, 2003, h.3.

<sup>11</sup> Subekti, Op.Cit, h.2.

Kredit secara konseptual<sup>12</sup> merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan dan tagihan tersebut. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain atau nasabah mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada UU Perbankan juga menyebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sehingga secara tidak langsung apabila seseorang menggunakan fasilitas pada suatu bank, maka orang tersebut selain membayar pokok juga akan dikenakan beban bunga tagihan.

Pengertian kredit juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang kemudian dirubah menjadi PBI Nomor 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan dirubah kembali kedua kalinya menjadi PBI Nomor 9/6/PBI/2007 pada 30 Maret 2007, dan dirubah kembali untuk ketiga kalinya menjadi PBI Nomor 11/2/PBI/2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716 (selanjutnya ditulis PBI No.9/6/2007) jo Pasal 1 angka 2 PBI Nomor 7/5/PBI/2005. *Black's Law Dictionary* memberi pengertian bahwa kredit adalah: *The capability of a businessman to borrow money, or to obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability.*<sup>13</sup>

Dilihat dari perspektif Perbankan Indonesia, tujuan pemberian kredit sama dengan rumusan Pasal 4 UU Perbankan, yaitu dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank memberikan kredit kepada orang atau institusi yang meminjam dana (kreditor) dengan landasan kepercayaan. Selain kepercayaan sebagai unsur utama, kredit memiliki beberapa unsur penting. Unsur-unsur dalam penyaluran kredit, antara lain adanya kesepakatan antara pemberi dengan penerima kredit, jangka waktu kredit, risiko, dan balas jasa. Unsur kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani di kucurkan. Unsur berikutnya adalah kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam suatu akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit itu di kucurkan. Kemudian adalah unsur jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka

<sup>12</sup> Tri Widiono, Op.Cit, h. 283.

<sup>13</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, St. Paul Min, 1999, h.375.

waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat di perpanjang sesuai kebutuhan. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan adanya suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar pula risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak di sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. Selain unsur risiko, terdapat juga unsur balas jasa. Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>14</sup>

Dilihat dari usaha perbankan berupa pemberian kredit, diharapkan dapat membantu kegiatan operasional dari usaha-usaha yang dimodalinya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Disini dapat dilihat bahwa peranan kredit yang diberikan oleh bank sangat penting pengaruhnya dalam perekonomian bangsa, khususnya bagi perbankan. Peranan kredit tersebut dalam perbankan adalah sebagai *“Multiple Expansion of Bank Deposits”* dimana sistem perbankan akan menciptakan uang melalui pemberian pinjaman, selain melakukan investasi lain seperti membeli saham, Obligasi dan lain-lainnya.<sup>15</sup>

Mengingat pentingnya keberadaan kredit maka dalam proses pemberian kredit selain mengacu pada UU Perbankan juga berpedoman pada SK. Dir. BI. No.27/162/Kep/Dir dan SE.BI. No.27/7/UUPB tanggal 31 Maret 1995 mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum serta SK. Dir. BI.No. 27/163/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.<sup>16</sup>

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya menuntut adanya tindakan yang hati-hati pada bank. Resiko dari pemberian kredit tersebut sangat besar sehingga memerlukan pertimbangan-pertimbangan untuk menilai apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit. Pada praktek perbankan, mereka yang dapat mengajukan kredit meliputi perorangan atau badan hukum. Setiap pemohon harus memenuhi persyaratan yang ada pada bank. Untuk persyaratan-persyaratan tersebut tentunya berbeda pada setiap bank namun secara umum tetap sama. Dalam pengajuan kredit yang diberikan oleh calon debitur kepada bank tersebut akan diberikan formulir yang berbentuk standar yang kemudian diserahkan kembali kepada bank dengan disertai identitas diri, daftar riwayat hidup, ijin usaha, akta pendirian perusahaan dan lain-lain. Hal tersebut diatas merupakan bagian awal dari penerapan prinsip kehati-hatian.

<sup>14</sup> Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis antara Kontrak dan kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h.201.

<sup>15</sup> Paul A. Samuelson, *Economics An Introductory Analysis*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1979, h. 280.

<sup>16</sup> Harry Suherwan, *“Analisis Kredit Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah”*, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2000, h. 20.

Selain menerapkan Kebijakan Perkreditan yang ada, bank juga harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit tersebut. Adapun mekanisme atau tahapan proses permohonan hingga pemberian kredit yang secara umum ditempuh oleh bank, yaitu<sup>17</sup>: 1) Pemeriksaan kelengkapan permohonan kredit, bahwa bank yang telah menerima permohonan kredit secara tertulis dari calon debitur harus segera meneliti berkas-berkas yang telah disampaikan, apakah telah ditandatangani oleh pemohon atau pengurus perusahaan yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut. Semua permohonan kredit harus di evaluasi terlebih dahulu guna menentukan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan penilaian para analisis kredit. Pada tahap ini sudah harus dilakukan pencatatan atau pengarsipan dengan rapi dalam register yang ada; 2) Penyidikan dan evaluasi kredit, yakni suatu pemeriksaan atas jalannya suatu usaha yang merupakan obyek dalam pemberian kredit usaha baru atau tambahan atas kredit yang sudah diberikan. Penyidikan dilakukan sedemikian rupa untuk memperoleh data atau informasi serta mengkaji kewajaran data tersebut atau dengan kata lain mengolah data atau informasi yang telah di dapat dari calon debitur. Penyidikan meliputi berbagai macam data umum dari perusahaan, keuangan dan jaminan yang diajukan.

Penilaian yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan "*The Five C's Principle of Credit Analysis*".<sup>18</sup> Adapun penjelasan tentang analisis dengan 5C adalah sebagai berikut: a) *Character*, yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari *supplier* dan *customer* dari debitur. Selain itu dapat pula di peroleh dari informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan *password* dan computer yang terhubung secara on-line dengan Bank Sentral. Agar selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula *track record* dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analisis kredit bank; b) *Capacity*, Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain; c) *Capital*, Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin

<sup>17</sup> Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum, , Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995, h. 45.

<sup>18</sup> Sentosa Sembiring, "Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan", Gloria Juris, Volume 7, nomor 1, Januari-April 2007, h.25-26.



serius dalam menjalankan usahanya; d) *Colateral*, jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus pandai menilai atau melakukan taksasi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan. Agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat dari debitur yang tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Biasanya nilai jaminan atau agunan lebih besar dari utang atau kredit yang diberikan oleh debitur; e) *Condition of Economy*, dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

Selain dari penilaian dengan metode analisis 5C dalam penilaian bank juga dikenal dengan metode penilaian 7P<sup>19</sup>, adalah sebagai berikut: a) *Personality*, menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah; b) *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula; c) *Purpose*, untuk mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabahnya. Tujuan pengambilan kreditnya pun bermacam-macam. Misalnya: untuk modal kerja atau investasi, konsumtif ataupun produktif dan sebagainya; d) *Prospect*, digunakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah akan menguntungkan atau tidak. Hal yang penting jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, maka bukan hanya bank yang dirugikan, namun juga nasabah; e) *Payment*, adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan yang telah diambil atau dari sumber mana sajakah dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber, maka akan semakin baik, karena apabila usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor yang lain; f) *Profitability*, sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencarai keuntungan atau laba. Hal ini diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat, terutama dengan bertambahnya kredit; g) *Protection*, dengan tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang, orang ataupun asuransi. Dalam hal pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada calon debitur, bank sebaiknya melakukan analisis secara aspek yuridis. Hal ini karena, apabila analisis secara yuridis tersebut tidak sah maka semua perikatan antara debitur dengan bank akan gugur dan akhirnya bank tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengambil kembali kredit yang telah diberikan. Setelah bank menganalisis dari aspek yuridis, maka hasil analisis tersebut akan diberikan kepada pejabat yang berwenang dan akan dibahas dalam rapat komite. Tahap inilah merupakan tahap yang paling menentukan dalam pelaksanaan pemberian kredit. Rapat yang dilakukan oleh pejabat

---

<sup>19</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 96-97.

bank tersebut dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit atau menolaknya atau bahkan mengusulkan untuk dapat memberikan permohonan kredit yang jauh lebih besar kepada calon debitur. Apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka akan dikeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dan disampaikan kepada calon debitur, surat tersebut sebenarnya hanyalah pemberitahuan bahwa permohonan kredit yang diajukan telah disetujui dengan syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan didalamnya.

Dalam pembuatan perjanjian kredit, bank telah mempunyai bahan baku dari perjanjian tersebut yaitu SP3K, oleh karena itu didalam surat tersebut harus dijelaskan secara lengkap mengenai hal-hal pokok yang harus ada seperti bunga, jangka waktu, jaminan kredit, biaya yang dibebankan dan syarat lainnya yang berifat principal. Apabila calon debitur setuju dengan syarat-syarat yang ada di dalam SP3K maka selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kredit dan ditandatangani atas kesepakatan kedua belah pihak diatas materai. Perjanjian kredit ini juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan, yang maksudnya adalah hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya, yang kemudian akan diikuti dengan penyerahan uang<sup>20</sup>.

Pencairan kredit merupakan tahap akhir dalam pemberian kredit bagi debitur. Pencarian kredit dapat dilaksanakan setelah syarat-syarat pencairan telah dipenuhi oleh calon debitur dan bank juga harus yakin bahwa seluruh aspek yuridis dan perjanjian kredit, jaminan kredit, penutupan asuransi dan syarat yang lain sehingga bank secara yuridis telah lama dan memperoleh perlindungan hukum apabila debitur melakukan kelalaian atau wanprestasi.

Analisis pemberian kredit tersebut dilakukan secara tepat dan dilakukan dengan benar karena diharapkan agar kredit yang diberikan dapat ditentukan apakah layak atau tidak layak diberikan kepada debitur. Serta mencegah terjadinya risiko atau dapat meminimalisis jumlah kredit bermasalah pada suatu bank.

### **Resiko Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank**

Pemberian suatu fasilitas kredit oleh bank mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak lepas dari keinginan atau misi bank itu sendiri, karena bank juga tidak mau dirugikan dengan kegiatan pemberian kredit kepada calon debiturnya. Adapun tujuan utama suatu kredit adalah sebagai berikut: 1) Mencari keuntungan, bank dalam kegiatan oprasionalnya tentu mencari keuntungan. Pada bagian kredit bank memanfaatkan bentuk bunga bank yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah-nasabahnya.; 2) Membantu usaha para nasabah/debitur, jenis pemberian kredit ada 2 macam, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Dalam hal ini bank berperan sebagai penyedia dana investasi maupun juga dana modal kerja yang merupakan keuntungan bagi pihak para nasabah atau debitur sebagai modal untuk mengembangkan dan memperluas usahanya; 3) Membantu pemerintah, bank juga berperan sebagai pembantu pemerintah , semakin banyak kredit yang disalurkan

<sup>20</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak*, Jakarta: Kredit bank di Indonesia, 1991, h.246.

oleh bank kepada nasabahnya maka semakin besar pula peningkatan pembangunan di berbagai sector oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Selain tujuan-tujuan yang di lakukan bank dalam pemberian kredit, bank juga mempunyai fungsi dalam memberikan kreditnya kepada nasabah diantaranya untuk meningkatkan daya guna uang. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila uang tersebut hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Sehingga dengan diberikan kredit tersebut dapat menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh si penerima kredit. Kredit juga bermanfaat untuk melakukan peredaran dan lalu-lintas uang. Uang yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk disalurkan ke wilayah lain. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh kredit, dan kredit tersebut dapat membuat dana di daerah tersebut semakin bertambah. Selain itu kredit juga meningkatkan peredaran suatu barang. Adanya kredit dapat memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar semakin meningkat jumlahnya di semua wilayah. Kredit juga meningkatkan daya guna barang. Dengan uang yang diberikan oleh bank dapat membantu para nasabahnya mengolah barang menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Sehingga menimbulkan daya jual yang tinggi. Terakhir, kredit juga sebagai pendongkrak stabilitas ekonomi suatu Negara. Karena dengan adanya kredit yang di salurkan oleh bank kepada masyarakat membuat jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat tersebut semakin meningkat. Sehingga dapat membantu ekspor barang bertambah sehingga meningkatkan devisa negara.<sup>22</sup>

Dilihat dari fungsi kredit di atas, fungsi bank dan usaha bank yang salah satunya adalah kredit maka terdapat hubungan hukum antara bank dan masyarakat yang diperluas, yaitu pengertian kredit yang diperluas termasuk pula hal-hal yang dipersamakan dengan itu dan yang dimaksud dengan simpanan masyarakatpun ikut diperluas pula. Layanan jasa-jasa perbankan yang merupakan derivatifnya. Layanan jasa-jasa produk perbankan sebagai produk bank akan selalu berkaitan dengan pemasaran yang berpusat pada strategi penghimpunan masyarakat. Sekalipun suatu produk tersebut dibuat sebagai salah satu cara untuk dapat menarik bank lainnya yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat.<sup>23</sup>

Perbankan mengenal kolektibilitas kredit didalamnya, kolektibilitas kredit dalam hal ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan mengenai pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit yang dilakukan oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang diberikan. Sedangkan tingkat kolektabilitas kredit adalah golongan kredit berdasarkan kemampuan finansial maupun non finansial dari si debitor untuk melaksanakan perjanjian kreditnya .

Hal yang tidak menyenangkan bagi bank jika kredit yang diberikan ternyata dalam perkembangannya menjadi kredit bermasalah (kolektabilitas 3-5). Hal ini terutama di sebabkan oleh kegagalan pihak debitor memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan)

---

<sup>21</sup> Kasmir, Op.Cit, h. 88.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Tri Widiyono, Op.Cit., h.82.

pokok kredit berupa bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit untuk menyelesaikan kredit bermasalah perlu dilakukan upaya-upaya penyelamatan oleh pihak bank yaitu melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* atau *restrikturisasi*, namun hal tersebut juga terdapat kemungkinan untuk gagal atau tidak berhasil. Kategori kolektabilitas ini yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, dan diatur pula dalam pasal 12 ayat 3 PBI No.9/6/PBI/2007, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, kualitas kredit ditetapkan menjadi: a) Lancar; b) Dalam perhatian khusus; c) Kurang lancar; d) Diragukan, atau e) Macet.

Kategori kolektabilitas kredit yang tersebut diatas berdasarkan atas ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bank kinerjanya baik mencatat kredit macet maksimal 5% dengan mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI dalam *Non Performance Loan* (NPL) sehingga dapat dilihat apakah hal tersebut dapat menjadikan bank di dalam menjalankan aktivitasnya, berusaha seminimal mungkin untuk mengurangi adanya kesalahan. Sehingga dibutuhkan suatu system dari prosedur pemberian kredit yang tidak menyulitkan, tetapi didalamnya terdapat *internal control* yang baik. Hal tersebut mengingat bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat.

Kolektabilitas kredit dapat digunakan untuk meminimalkan adanya resiko permasalahan kredit oleh bank, diketahui bahwa resiko-resiko tersebut dapat timbul apabila bank tersebut tidak dapat mengawasi dengan baik apakah kreditnya layak untuk dikeluarkan. Dalam meminimalisasikan kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang timbul saat diberikannya kredit kepada debitor, bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis dari berbagai aspek terlebih dahulu. Pada pasal 29 ayat 3 UU Perbankan mengamanatkan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan wajib cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. Melalui Pasal 8 UU Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Berdasarkan penjelasan dari pasal diatas bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dari bank berpotensi mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut dapat diimplementasikan melalui Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*). Sehingga dalam proses pemberian kredit kepada calon debitor haruslah sesuai dengan pasal tersebut diatas yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan prinsip 5C dengan baik.

Risiko merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perolehan laba bank<sup>24</sup>. Pada praktiknya banyak

---

<sup>24</sup> Kasmir, Op.Cit, h.104.

jumlah kredit yang disalurkan juga harus memerhatikan kualitas dari kredit tersebut. Artinya bahwa apabila semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan maka akan semakin kecil risiko kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Beberapa faktor penyebab terjadinya risiko kredit adalah: 1) Faktor yang berasal dari Nasabah, bahwa nasabah menyalahgunakan kredit, kurang mampu dalam melakukan pengelolaan usahanya atau tidak mempunyai Itikad baik; atau dapat juga 2) Faktor yang berasal dari Bank, seperti rendahnya kualitas dari pejabat bank, adanya persaingan antar bank, hubungan intern bank dan lemahnya pengawasan bank.<sup>25</sup>

Kredit memang memiliki risiko (*risk asset*) yang tinggi yaitu dana yang diberikan kepada debitur tidak dikembalikan tepat pada waktunya yang dinamakan dengan *Non Performing Loan* (NPL), dalam peraturan Bank Indonesia PBI No 9/6/PBI/2007, memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit, yaitu kredit *Performing loan* (tidak bermasalah) dan *Non Performing loan* (kredit bermasalah). Terbagi pula dalam kategori kolektibilitas kredit, yang termasuk dalam *performing loan*, yaitu kredit lancar yang maksudnya adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama 90 hari. *Performing loan* ini kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu: 1) Kredit lancar, dalam hal yang dimaksudkan dalam kredit lancar ini adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunganya; 2) Kredit dalam perhatian khusus, yakni penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). Sedangkan yang dimaksud dengan *non Performing loan* adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari, *Non performing loan* ini di bagi lagi menjadi tiga yaitu: a) Kredit kurang lancar, ini terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai 180 hari; b) Kredit diragukan, terjadi apabila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari; c) Kredit macet, terjadi apabila debitur tersebut tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektifitas *prudential banking*. Konsep manajemen risiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu *short and quick report* guna mengetahui risiko yang dihadapi bank secara keseluruhan. Hal ini karena manajemen risiko bank merupakan suatu alat atau metode bagi manajemen, untuk mengetahui seluruh jenis risiko dari bank yang dikelolanya, sehingga dapat dilakukan pemantauan, agar bank tidak menderita akibat kerugian yang tak diduga. Apabila bank dalam keadaan mempunyai permasalahan misalnya seperti kredit macet atau kredit bermasalah, bank wajib melakukan pelaporan kepada bank sentral atau dalam hal ini adalah Bank Indonesia secara periodik, hal tersebut bisa saja terjadi pada setiap bank, seperti

<sup>25</sup> Gatot, Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 269.

yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia neraca perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank tersebut apabila mengalami keadaan yang dapat menimbulkan bank tersebut kesulitan maka dia bisa melaporkannya kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia bisa melakukan tindakan guna membantu menstabilkan bank tersebut. Kesulitan yang dialami oleh bank diatur dalam UU Perbankan Pasal 37 ayat (1). Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Maka apabila hal tersebut terjadi pada suatu bank, bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat sehingga hal tersebut dapat membahayakan perekonomian nasional pula sesuai dengan fungsi dari perbankan sendiri yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini memerlukan peran langsung dari pemerintah guna menanggulangi melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 37A ayat (1) dan (2). Sehingga selama pengelolaan bank tersebut dipindah tangankan kepada badan khusus, maka badan khususlah yang dapat melakukan wewenangnya dalam pengurusan penyehatan bank. Penyehatan bank beralih pada badan khusus tanpa terkecuali termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dalam penjelasan Pasal 37A ayat 3 huruf a yang menyebutkan bahwa dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. Badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan penguasaan bank dalam program penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

## **Kesimpulan**

Bank menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya bertujuan untuk melindungi kreditor dalam hal ini bank, dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko kredit. Prinsip ini juga digunakan sebagai patokan oleh kreditor apabila sewaktu-waktu debitor atau penerima kredit melakukan cidera janji atau wanprestasi atau tidak bisa mengembalikan dana yang telah di berikan oleh kreditor, dan bank tersebut dapat langsung melakukan eksekusi pada jaminan tersebut tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan. Setelah prinsip 5C dilaksanakan dengan baik, maka kreditor dapat menilai kelayakan usaha dan jaminan milik calon debitornya apakah calon debitor tersebut layak diberikan kredit atau tidak. Ketika mengajukan pinjaman

hendaknya para pihak harus memiliki itikad baik. Untuk bank dalam menyalurkan kredit hendaknya benar-benar menerapkan prinsip 5C dengan baik dan benar, agar dikemudian hari tidak terjadi kasus-kasus seperti yang telah dialami oleh Bank Mandiri. Prinsip itikad baik ini dapat diterapkan oleh semua bank dengan membuat SOP tentang kredit secara detail atau rinci agar tidak disalah gunakan oleh petugas bank atau pihak yang terkait.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, seventh edition*, St. Paul Min, 1999.

Djumbuhana, M., *Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan* Bandung: Refika Aditama, 2008.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Nawawi, Ismail, *Perbankan Islam Vs Konvensional*, Jakarta: VIV Press, 2010.

Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Samuelson, A, Paul, *Economics An Introductory Analysis*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1979.

Suparmono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2001.

Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

Sembiring, Sentosa, *Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, Jakarta: Gloria Juris, 2007.

Sujatno, Thomas, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi kedua, Catatan Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankandi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Widiyono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2006.

Wijaya, IG, Rai, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktik*, Jakarta: Kesaint Blace, 2003.

**Makalah**

Joyosumatro, Subaryo, “Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Perkreditan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah”, *Majalah Pengembangan Perbankan*, 1994.

Suherwan, Harry, “Analisis Kredit Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2000.

**Internet**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) , “Pemberian Kredit Kepada Debitor yang Pernah Macet, Apakah Tindak Pidana?”, 8 Juli 2010, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2013.